

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: <a href="https://dikbud.acehtenggarakab.go.id">https://dikbud.acehtenggarakab.go.id</a> Email: <a href="mailto:dikbudagara@gmail.com">dikbudagara@gmail.com</a>

### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ \2\0 /1.b/2023

#### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Al Hanif

Nama Kepala Sekolah

: Alfian Sukri, SH

Nomor Tanggal : 422/24/III.1/2023 : 11 Desember 2023

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

kepada SD Swasta IT Al Hanif tersebut dapat diberikan izin

operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Al Hanif

Alamat

: Jl. Kutacane-Lawe Sigala-gala Desa Lawe

Pekhidinen Kec. Lawe Sigala-gala

Nama Yayasan

: Yayasan El Yunusiyah Aceh Tenggara

Nama Ketua Yayasan

: Raisah

Tahun didirikan

: 2021

Kedua :

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 18 Desember 2023

s.d 18 Desember 2025

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

PADA TANGGAL

: KUTACANE

: 18 DESEMBER 2023

DIMAS PENDIBURANA DAN KEBUDAYAAN

NIP. 19700326 199303 1 001

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Pj. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal...